

LAPORAN PPID

Tahun 2022



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

I. LATAR BELAKANG

Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Puslitbang Hortikultura untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka kementerian pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas Pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011. Lebih lanjut PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik,

sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

a. Kebijakan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura masih di lakukan di UPT Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, serta belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (desk Counter) sarana prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer dll) sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditunjuk Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

d. Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

- a. Tahun 2014 belum dialokasikan anggaran;
- b. Tahun 2015 belum dialokasikan anggaran;
- c. Tahun 2016 belum dialokasikan anggaran;
- d. Tahun 2017 belum dialokasikan anggaran.
- e. Tahun 2018 sudah dialokasikan anggaran;
- f. Tahun 2019 sudah dialokasikan anggaran;
- g. Tahun 2020 sudah dialokasikan anggaran;
- h. Tahun 2021 sudah dialokasikan anggaran;
- i. Tahun 2022 sudah dialokasikan anggaran;

e. Maklumat Pelayanan

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengelolaan informasi publik di Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura yang secara umum masih di buat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung face to face dengan pemohon dengan memberi penjelasan seputar kegiatan Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura dan memberikan bahan hard copy dan soft copy, serta dilakukan juga secara online melalui website Pusat penelitian dan pengembangan Hortikultura www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id

b. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang di Kuasai.

Daftar informasi publik yang dikuasai oleh Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai berikut :

1. Informasi yang disediakan dan di umumkan secara berkala dapat di akses oleh masyarakat melalui website www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id yang meliputi informasi tentang profil organisasi seperti visi misi, struktur organisasi, tujuan, kebijakan, program , regulasi, laporan kegiatan (bulanan, tahunan).
2. Informasi yang di umumkan secara serta merta sampai dengan saat pelaporan (2022) penanganannya masih dalam pengumpulan dari masing-masing Bagian/Bidang untuk di aupload pada website Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.
3. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung maupun melalui email.
4. Informasi yang di kecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pelayanan Informasi Publik bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

1. Mengkoordinasikan setiap Unit/Satuan Kerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak,
3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan di dalam UU KIP, Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura telah menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Nomor: 78.1/Kpts/OT.080/I.3/4/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Terbitnya keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura tersebut merupakan acuan bagi unit dan satuan kerja di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sarana pertanian meliputi :

- Visi –Misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berserta Susunan Struktur Organisasinya
- Program /Kegiatan Puslitbang Hortikultura pertahun anggaran.
- Laporan Keuangan.
- Laporan kegiatan Puslitbang Hortikultura

b. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

1. Belum adanya mekanisme dalam pengelolaan informasi publik di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, sehingga koordinasi PPID/SDM baik antar bagian dalam unit kerja pada umumnya belum berjalan dengan baik.
2. Belum sepenuhnya SDM, PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di unit kerja eselon II mengerti pola keterbukaan informasi publik.
3. Sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai kompetensi hardskill (komunikasi tatap muka dan kemampuan berbahasa Inggris) dan softskill (bertanggung jawab, kesabaran, inisiatif, team work, loyal dll)
4. Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan buku tamu di samping itu belum menggunakan formulir layanan baku;
5. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan Informasi publik, SOP sehingga pemberian pelayanan dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja;
6. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi pada unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura belum didukung dengan anggaran khusus PPID.

c. Sosialisasi, Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian

1. Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik no.14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Latar belakang Sosialisasi, Monitoring & Evaluasi Informasi Publik antara lain :
 - ⇒ Memenuhi hak masyarakat untuk tahu sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008
 - ⇒ Memonitoring dan evaluasi penyediaan informasi publik UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian melalui Website dan Portal PPID
 - ⇒ Memberikan reward kepada UK/UPT yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana
 - ⇒ Menjadikan website dan portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat

3. Prinsip pelaksanaan monev KIP Kementan :
 - ⇒ Objektif : didukung dengan data dan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi
 - ⇒ Berkelanjutan : dilaksanakan secara berkala dan terus menerus
 - ⇒ Akuntabel : seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada UK/UPT harus dapat dipertanggungjawabkan
 - ⇒ Partisipatif : melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif
4. Kriteria Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 antara lain :
 - ⇒ Penilaian mandiri SAQ melalui aplikasi E-Monev : <https://monev-ppid.pertanian.go.id>
 - ⇒ Keterbukaan Informasi Publik melalui Website
 - ⇒ Optimalisasi Penggunaan Portal PPID
 - ⇒ Komitmen Pimpinan UK/UPT dan PPID
 - ⇒ Visitasi dan Wawancara
5. Memperbarui data responden dan password :
 - ⇒ Untuk menggunakan aplikasi eMonev KIP Kementerian Pertanian, tiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis diwajibkan memiliki username dan password untuk login ke dalam aplikasi
 - ⇒ Konfirmasi melalui Google Form dengan alamat : <http://bit.ly/FormPenggantianUsernameDanPassword> untuk memperbarui nama responden dan password
6. Keterbukaan Informasi Publik melalui Website : penilaian keterbukaan informasi publik melalui website didasarkan pada penyajian website sesuai kebijakan internal Kementan, user experience, tta kelola situs web, informasi lainnya yang diatur dalam perundangan serta inovasi aplikasi.
 - ⇒ Penilaian website meliputi :
 - Identitas situs web
 - Kemudahan penelusuran informasi
 - Informasi badan publik
 - Fasilitas media sosial yang aktif
 - Ketersediaan informasi dan data
 - Waktu respon terhadap permintaan informasi di situs web
 - Link situs web

- ⇒ Website UK/UPT yang akan dinilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Website dalam kondisi aktif/bisa diakses
 - Menggunakan domain xxxxx.pertanian.go.id dan di Hosting di Pusat Komputasi Kementerian Pertanian
 - Khusus Politeknik Pembangunan Pertanian menggunakan domain xxx.ac.id dan SMK.PPN menggunakan domain xxx.sch.id

MAKSIMAL KEMENTERIAN PERTANIAN BERMEDIA SOSIAL BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Media sosial bermanfaat untuk melakukan komunikasi, edukasi, rekreasi, promosi, diseminasi berinteraksi, dll. Tapi di sisi lain media sosial sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar konten-konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut, dll. Hal ini sangat berbahaya yang berpotensi memicu kebencian, kemarahan, yang menyebabkan disintegrasi bangsa.

Media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (multiplier effect).

Catatan Penggunaan Media Sosial Bagi Humas :

1. Media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik.
2. Media sosial adalah media interaktif. Karena itu, hal ini harus dimanfaatkan oleh humas untuk lebih dekat dengan publik. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respons dengan segera.
3. Media sosial adalah dokumentasi online. Mengingat sifatnya yang terbuka dan bergesernya privasi, segala macam yang disajikan di sana akan terekam oleh mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. Dalam hal ini, seorang humas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya.
4. Media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Bagi sebagian kalangan, media sosial dianggap sebagai antisosial. Untuk menghindari stigma ini, seorang humas tentu harus mampu menyeimbangkan antara peran media komunikasi online dengan komunikasi langsung dengan publiknya, terutama publik internal yang secara fisik dan geografis sangat dekat.

Etika Bermedia Sosial

1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah.
2. Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas.
3. Menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan.
4. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah.

5. Menghormati kode etik pegawai negeri.
6. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat.
7. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan.
8. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

1. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan dengan pengelolaan informasi publik yang baik juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, yang pada gilirannya memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dan dapat memberikan kemudahan akses setiap informasi program dan pelaksanaan pembangunan pertanian kepada publik.
2. "Saya mengapresiasi semangat Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis yang telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya kita mempertahankan serta meningkatkan kualitas Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik Informatif,"ucap Mentan Syahrul dalam sambutannya pada acara Anugerah Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2022 di Bogor, Kamis 15 Desember 2022.
3. Mentan menambahkan bahwa dengan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik Paling Informatif selama tiga tahun berturut-turut, terus melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.
4. "Diantaranya dengan penyediaan anggaran, sarana dan prasarana, memiliki sumber daya manusia yang kompetensi serta komitmen dari tiap Pimpinan dalam pengelolaan layanan informasi publik,"tambah Syahrul.
5. "Saya tahu, transparansi menjadi unsur penting dalam manajemen yang efektif. Partisipasi publik mendukung Kementerian Pertanian dalam melakukan akselerasi pembangunan yang baik. Keterbukaan informasi publik akan membangun kesetaraan pemahaman antara Pemerintah dan Publik" ucap Mentan.
6. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Hingga saat ini telah terbentuk 229 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Kementerian Pertanian.
7. Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP, Samrotunajah Ismail menyebutkan penganugerahan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk atau cara bagi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk terus memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh Pemerintahan/Badan Publik. "Melalui proses tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, Kementan berhasil menjadi badan publik paling informatif dengan nilai 99,70,"ucap Samrotunajah.
8. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan kegiatan Monev KIP diikuti oleh 174 PPID dari 229 unit kerja/ unit pelaksana teknis di lingkup Kementan dengan rincian 9 pelaksana PPID Eselon I, 45 PPID pelaksana Eselon II dan 120 PPID pelaksana UPT. "Alhamdulillah, Kementerian Pertanian beserta seluruh

jajarannya sejauh ini dinilai telah mampu mengimplementasikan penderasan dan transparansi informasi publik dengan baik,"ucap Kuntoro.

9. Tahun 2022, kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik meningkat seiring dengan penerapan standarisasi tinggi PPID di lingkup Kementan. Tidak hanya itu, kinerja pengelola informasi publik dan kehumasan juga meningkat. "Secara berjenjang kami melakukan monitoring dan evaluasi KIP Kementerian Pertanian yang dilakukan secara terukur, objektif, akurat dan profesional oleh tim yang ditunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian,"tutup Kuntoro.
10. Kategori Eselon 1 Kementan
 1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2. Badan Karantina Pertanian
 3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
11. Kategori Eselon II
 1. Pusat Veteriner Farma Surabaya
 2. Balai Besar Veteriner Wates
 3. Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang
12. Kategori Eselon III
 1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar
 2. Balai Embrio Ternak Cipelang
 3. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalam

Perbaikan PPID Puslitbang Hortikultura :

1. Menambah Fitur Bahasa Pada Website Puslitbang Hortikultura
2. Menambahkan link LPSE (link Pengadaan Barang dan Jasa) pada Website Puslitbang Hortikultura
3. Melaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan Puslitbang Hortikultura Tahun 2022
4. Memambah Fitur Jalur Evakuasi pada Website Puslitbang Hortikultura
5. Menambah link LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

a. Saran

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, didalamnya harus mencakup pelayanan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura pertanian sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai badan publik diharapkan dalam pengelolaan informasi publik lebih sentralistik berada pada unit kerja yang mengelola dan mendokumentasikan informasi sehingga pemberian informasi akan lebih tertib dan teridentifikasi serta menganggarkannya dalam DIPA Puslitbang Hortikultura.

b. Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik dengan output pekerjaan pada Puslitbang Hortikultura, diharapkan agar pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Puslitbang Hortikultura agar lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.